

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/705/XII/Ka/PM.01/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rapat Pembinaan Teknis Bagi Satker Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Nomor : B/4633/XII/DE/PM.01 / 2023/ BNN. Perihal: Permohonan Peserta, tanggal 15 Desember 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Adi Setyo Prabowo., S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai peserta Rapat Pembinaan Teknis Bagi Satker Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 21 s.d 23 Desember 2023, di Hotel Horison Ultima Bekasi Jawa Barat;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN T.A 2023;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Desember 2023

